


A sunset scene with a bright sun low on the horizon, casting a warm orange glow across the sky and silhouetting dark hills in the foreground.

SOSIALISASI
Peraturan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006
Bagi masyarakat Hindu Jawa Barat
di Bandung
27 September 2008
(Suherman)



MANUSIA MEMPUNYAI ANUTAN KEPADA AGAMA



Agama

pada mulanya masuk ke Indonesia sebagai nama kitab suci golongan Hindu Syiwa (kitab suci mereka bernama *Agama*)

dalam penggunaan sekarang, ia tidak mengacu kepada kitab suci tersebut. Ia dipahami sebagai nama jenis bagi keyakinan hidup tertentu yang dianut oleh suatu masyarakat,

Dharma
(Sanskerta),

DÎN
(bahasa Arab)

Religion
(bahasa Latin).

AGAMA



tidak kacau

tidak pergi
(diwarisi turun temurun)

jalan bepergian
(jalan hidup)

**undang-undang/peraturan Tuhan
yang diperuntukan bagi setiap manusia
yang berakal, agar selamat di dunia
dan akhirat kelak**

RELIGION

Mencerminkan sikap keberagamaan atau kesalehan hidup berdasarkan nilai-nilai ketuhanan

Himpunan doktrin, ajaran, serta hukum-hukum yang telah baku, yang diyakini sebagai kodifikasi perintah Tuhan untuk manusia

Istilah yang lebih mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang diyakininya

Suatu kesatuan unsur-unsur yang komprehensif, yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang beragama (*being religious*), dan bukan sekadar mengaku mempunyai agama (*having religion*)

meliputi pengetahuan agama, keyakinan agama, pengamalan ritual agama, pengalaman agama, perilaku (moralitas) agama, dan sikap sosial keagamaan.

RELIGIOSITY

RELIGIUSITAS

→ SUBSTANTIVE DEFINITION

agama dipahami sebagai usaha untuk menegakkan
apa yang dikehendaki oleh agama itu sendiri
(try to establish what religion is)

*lebih menekankan aspek das sollen (apa yang seharusnya
muncul dari) agama,*

BIASANYA DITEMUKAN DALAM
TEKS-TEKS KITAB SUCI

MAKNA AGAMA

→ FUNCTIONAL DEFINITION

apa yang tampil dari pelaksanaan
keagamaan (describe what religion does)
*menekankan aspek das sein-nya (apa
yang senyatanya muncul secara empiris
dalam sikap keberagamaan)*

bersumber secara faktual
di tengah-tengah masyarakat,

ISLAM:

Siapa yang mencari agama selain Islam, maka ia tidak akan Diterima dari padanya, dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi (*Q. S. Ali Imran 85*)

Katolik:

Extra ecclesiam nulla salus
(di luar gereja tidak ada keselamatan)

Kristen:

Outside Christianity, no salvation
(di luar Kristen tidak ada keselamatan)

Hindu

Sanātana Dharma

"Kebenaran Abadi"

Buddha

Konghucu

**DOKTRIN
AGAMA**

Upaya untuk mencari format pengelolaan keserasian sosial umat beragama di kota Bandung hendaklah didasarkan pada data yang dapat memberikan gambaran keragaman komunitas yang ada serta bagaimana komunitas tersebut memahami, menghayati dan mengamalkan doktrin dan nilai agama serta budaya yang mereka anut.

**HASIL REGISTRASI PENDUDUK PERMANEN DI KOTA BANDUNG
BULAN MEI 2008 BERDASARKAN PEMELUK AGAMA
(Dinas Kependudukan)**

| UMAT | PRIA | WANITA | | JUMLAH |
|----------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| ISLAM | 1,042,033 | 983,207 | | 2,025,240 |
| KRISTEN | 64,717 | 64,894 | | 129,611 |
| KATOLIK | 25,728 | 27,181 | | 52,909 |
| BUDDHA | 7,017 | 6,844 | | 13,861 |
| HINDU | 1,179 | 964 | | 2,143 |
| KONGHUCU | 14 | 15 | | 29 |
| KEPERCAYAAN | 7 | 3 | | 10 |
| TIDAK MENGISI | | | 98 | 98 |
| | 1,140,695 | 1,083,108 | 98 | 2,223,901 |

RUKUN

suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan

- (1) sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan;
- (2) asas;
- (3) baik dan damai.

Kemampuan memilih dan bertutur cara yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Harus menyadari Pentingnya berbahasa

**KOMUNIKASI
DALAM KERUKUNAN**

Perlu dibina pelestarian, & pengembangan bahasa yang berhubungan erat dengan sikap dan norma kemasyarakatan.



MAKSIM KEARIFAN

Memperkecil kerugian pendengar; memperbanyak keuntungan pendengar

META MAXIM

Tidak menempatkan orang lain dalam suatu posisi di mana mereka harus menghancurkan tact maxim (kebijaksanaan)

GENEROUSITY MAXIM (Maksim kedermawanan)

Memperkecil keuntungan sendiri; memperbesar keuntungan pendengar,

APPROBATION MAXIM (Maksim pujian)

Memperkecil keluhan pendengar; memperbesar pujian pendengar

MODESTY MAXIM (Maksim kerendahan hati)

Memperkecil pujian diri; memperbesar perendahan hati

AGREEMENT MAXIM (maksim kesepakatan)

Memperkecil ketidaksepakatan antara diri sendiri dengan orang lain; memperbesar kesepakatan antara diri sendiri dengan orang lain,

SIMPATY MAXIM (Maksim simpati)

Memperkecil antipati antara diri sendiri dan orang lain; memperbesar simpati antara diri sendiri dan orang lain

**KESANTUNAN
BERBAHASA**

MANUSIA

aku

Nilai

dilahirkan untuk manusia lainnya,

Kita dilahirkan bukan untuk diri kita sendiri. Negara pun mengklaim bagian dari kita, demikian juga para sahabat kita

supaya kita dapat saling menolong satu sama lain, dengan saling memberi dan menerima

“Ketika kita kehilangan harta, kita bisa merasa tidak kehilangan sesuatu; ketika kita kehilangan kesehatan, kita memang bisa merasa kehilangan sesuatu yang berarti. Tetapi ketika kita kehilangan nilai, kita sungguh patut merasa kehilangan segalanya!”

SALEH

Kesalehan pribadi
seseorang yang peduli terhadap kebaikan, yang memiliki komitmen untuk memperbaiki berbagai hal

PERSAUDARAN


Sholeh

Kesalehan sosial
memiliki kepedulian untuk berhubungan secara harmonis dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya

Ishlah

AKHLAK TINGGI

membuahkan Ukhuwah  : Persaudaraan



TOLERANSI

TOLERANCE
(👏 ■ ♪ ♪ □ ✕ ◉)

SIKAP MEMBIARKAN

**Mengakui, Menghormati
Keyakinan orang lain
tanpa memerlukan
persetujuan**

TASĀMUH

**SALING
MEMBERI**

**SALING
MEMA`AFKAN**

TAHAMMALA

MENAHAN DIRI

**KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA**


**Era Mukti Ali,
menggali konsep dan
filsafat kerukunan**

**Era Alamsyah Ratu Perwiranegara,
memunculkan konsep
trilogi kerukunan**

**Era Munawir Sjadzali,
kemitraan pemerintah
dengan tokoh umat.**

Tahun 2006, lahirlah peraturan bersama Menag dan Mendagri, yang tertuang ke dalam Peraturan NO. 9-8 Tahun 2006, tentang pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.

Pada Bab III Pasal 8, ayat 1 FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.





DAPAT
DIKEMBANGKAN
MELALUI

- KEBENARAN**
- KEADILAN**
- KEBAIKAN**
- KEPEDULIAN**
- KEINDAHAN**
- KETERTIBAN**
- KETA`ATAN**
- KEBERSAHABATAN**

MORAL

: Berkaitan dengan baik dan buruk

AKHLAQ

: Berkaitan dengan kehendak yang Maha Kuasa



**PERBEDAAN AGAMA JANGAN
DIJADIKAN SUMBER PENYEBAB
PERSELISIHAN**

**MENGAPA MANUSIA TIDAK MENCARI
HAL-HAL YANG SAMA WALAUPUN DI
ANTARA MANUSIA, DI ANTARA KITAB
SUCI, DI ANTARA AGAMA
PASTI TERDAPAT PERBEDAAN?**

**TRILOGI
KERUKUNAN**

**INTERN
UMAT BERAGAMA**

**INTERN
MASING-MASING
UMAT BERAGAMA**

**ANTARUMAT
BERAGAMA**

ISLAM

KRISTEN

KATOLIK

BUDDHA

HINDU

KONGHUCU

**ANTARUMAT BERAGAMA
DENGAN PEMERINTAH**

BAB IV. PENDIRIAN RUMAH IBADAT Pasal
13 **PENDIRIAN**
RUMAH IBADAT BERDASARKAN KEPERLUAN
NYATA BERDASARKAN KOMPOSISI JUMLAH
PENDUDUK BAGI PELAYANAN UMAT
BERAGAMA YANG BERSANGKUTAN



PERSYARATAN KHUSUS PENDIRIAN RUMAH IBADAT

BAB IV PASAL 14

**DAFTAR NAMA & KTP PENGGUNA RUMAH
IBADAT MINIMAL 90 ORANG DISAHKAN
OLEH PEJABAT SETEMPAT**

**DUKUNGAN MASYARAKAT SETEMPAT PALING
SEDIKIT 60 ORANG DISAHKAN OLEH LURAH (RT-RW)**

REKOMENDASI TERTULIS DARI KANDEPAG

REKOMENDASI TERTULIS DARI FKUB



BAB IV Pendirian Rumah Ibadat

**Pasal 15
REKOMENDASI FKUB
MERUPAKAN HASIL
MUSYAWARAH & MUFAKAT**

**Pasal 16
PERMOHONAN PENDIRIAN RUMAH
IBADAT DIAJUKAN KEPADA
WALIKOTA UNTUK MEMPEROLEH
IMB**



Pasal 18

**BAB V
IZIN SEMENTARA
PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG**

1. LAIK FUNGSI

**2. PEMELIHARAAN
KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA;
KETENTRAMAN;
& KETERTIBAN
MASYARAKAT**

a. IZIN TERTULIS DARI PEMILIK BANGUNAN

b. REKOMENDASI TERTULIS DARI LURAH

c. PELAPORAN TERTULIS KEPADA FKUB

d. PELAPORAN TERTULIS KEPADA KANDEPAG

BAB V

Pasal 19

**SURAT KETERANGAN IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN
BANGUNAN GEDUNG BUKAN RUMAH IBADAT OLEH
WALIKOTA, DITERBITKAN SETELAH
MEMPERTIMBANGKAN PENDAPAT TERTULIS DARI
KAKANDEPAG DAN FKUB
SURAT IZIN BERLAKU PALING LAMA 2 TAHUN**

Pasal 20

**PENERBITAN SURAT IZIN SEMENTARA DAPAT
DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
(SETELAH MEMPERTIMBANGKAN PENDAPAT
TERTULIS
DARI KAKANDEPAD DAN FKUB)**



Hatur Nuhun

Sampai jumpa lagi

